



PUTUSAN
Nomor 43 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

I. **SARJUM BIN MADRAIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 03 RT 003/RW 005, Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Pemohon I;

II. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA** (“WALHI”), beralamat Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790;

Pemohon II;

III. **KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA** (“KNTI”), beralamat Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 33, Menteng, Jakarta Pusat, 10350;

Pemohon III;

Selanjutnya ketiganya memberi kuasa kepada Asfinawati, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum Tim Advokasi Keadilan Ruang, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, RT 9/RW 2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Januari 2019 dan Tanggal 25 Februari 2019;

Pemohon I, II dan III selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Lawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat 10110;

Halaman 1 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019



Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 10 Mei 2019, dan diregister dengan Nomor 43 P/HUM/2019 tanggal 13 Mei 2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Mahkamah Agung;

A. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang;

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*vide* Bukti P-1). Kewenangan tersebut bersumber pada atribusi kewenangan dari Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") yang diturunkan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ("Undang-Undang MARI");

2. Berikut adalah kutipan dari ketiga ketentuan di atas:

Pasal 24A ayat (1) UUD NKRI 1945:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah



undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

“Mahkamah Agung berwenang:

.....;

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MARI:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. MARI kemudian membuat peraturan yang mengatur mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma HUM”) yang mengatur:

Pasal 1 ayat (1):

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

Pasal 2 ayat (2):

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

4. Berdasarkan uraian di atas, MARI berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang lebih tinggi;

B. Objek permohonan Merupakan Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang;

5. Objek permohonan dalam permohonan keberatan ini adalah Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017



tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

6. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (“Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”). Berikut adalah kutipan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. ...”;

Berdasarkan kutipan di atas, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Dengan demikian, MARI berwenang untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon;

II. Kedudukan Hukum Para Pemohon;

1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap objek permohonan karena Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan sebagai Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MARI;
2. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MARI menyatakan:
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan



oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;
3. Dari kutipan di atas, ada 2 hal yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan keberatan *a quo*, yaitu: (i) kualifikasi pemohon; dan (ii) kerugian pemohon (*vide* Bukti P-2);
- A. Kualifikasi Para Pemohon;
4. Kualifikasi Pemohon I adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia. Sedangkan kualifikasi Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagai badan hukum privat. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III termasuk ke dalam kualifikasi pemohon berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MARI;
 5. Pemohon I adalah warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I (*vide* Bukti P-3);
 6. Pemohon II adalah badan hukum privat berbentuk yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 10 Maret 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Erwal Gwang, S.H. (*vide* Bukti P-4), sebagaimana kali terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 05 tertanggal 24 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. (*vide* Bukti P-5) (“Anggaran Dasar Pemohon II”). Selain itu, status Pemohon II sebagai badan hukum sudah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898.HT.01.02.TH 2007 tertanggal 10 September 2007 (*vide* Bukti P-6);
 7. Pemohon III adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tertanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Dra. Yurina Surtati, S.H., M.B.A., M.Kn., (*vide* Bukti P-7) (“Anggaran Dasar Pemohon III”). Status badan hukum Pemohon III sudah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0021118.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kesatuan nelayan Tradisional Indonesia tertanggal 27 November 2015 (*vide* Bukti P-8);

B. Kerugian Dan Kepentingan Para Pemohon;

8. Kerugian yang dialami oleh Para Pemohon adalah kerugian terhadap hak yang diatur dan dijamin dalam (i) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“Undang-Undang Penataan Ruang”); (ii) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”); dan (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“Undang-Undang HAM”);

Kerugian Bersama Para Pemohon:

9. Hak Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan adalah:
 - a. hak untuk mengetahui rencana tata ruang, khususnya rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten atau kota (“RTRW Daerah”) sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 60 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang (*vide* Bukti P-9);
 - b. hak untuk turut serta mengambil peran dalam penataan ruang pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 65 Undang-Undang Penataan Ruang, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 6 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (*vide* Bukti P-9); dan

c. hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang HAM;

10. Hak Para Pemohon untuk mengetahui RTRW Daerah dirugikan sebab Para Pemohon menjadi tidak bisa mengetahui apa yang menjadi RTRW Daerah pada suatu ruang tertentu sebagai akibat dari diterbitkannya izin pemanfaatan ruang atas dasar objek permohonan yang secara *de facto* mengubah RTRW Daerah meski secara *de jure* rencana tersebut tidak pernah berubah. Artinya, Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat menjadi tak lagi mengetahui apa rencana sebenarnya dari sebuah ruang. Kerugian atas hak untuk mengetahui RTRW Daerah ini semata-mata terjadi karena berlakunya objek permohonan;

11. Masih berkaitan dengan argumen di atas, hak Para Pemohon untuk turut serta mengambil peran dalam penataan ruang, khususnya pada tahap pemanfaatan ruang juga ikut dirugikan sebab penerbitan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah oleh pemerintah daerah berdasarkan objek permohonan dilakukan tanpa melibatkan peran masyarakat. Dalam penataan ruang, Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat seharusnya memiliki hak untuk mengambil peran seperti memberikan masukan, memanfaatkan ruang sesuai dengan RTRW Daerah yang telah ditetapkan, serta penataan terhadap izin pemanfaatan ruang. Dengan adanya objek permohonan, masyarakat tidak dapat berperan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang tersebut;

12. Hak Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dirugikan sebab keberadaan objek permohonan menyebabkan: (i) perbedaan antara rencana tata ruang wilayah nasional ("RTRWN") dengan RTRW Daerah; dan (ii) perbedaan antara RTRW Daerah secara *de facto* dan *de jure*. Kondisi ini terjadi



semata-mata karena objek permohonan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang tanpa perlu mengubah RTRW Daerah terlebih dahulu. Perbedaan antara RTRWN dengan RTRW Daerah dan perbedaan status secara *de facto* dan *de jure* dalam RTRW Daerah tentu merupakan bentuk nyata ketidakpastian hukum. Dengan demikian, teranglah bahwa keberadaan objek permohonan menyebabkan dirugikannya hak Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum;

Kerugian Spesifik Pemohon I:

13. Pemohon I adalah warga negara yang bertempat tinggal di Desa Kanci Kulon, Cirebon yang dekat dengan lokasi rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon 1x1000 MW ("PLTU Cirebon") dan bermata pencaharian sebagai nelayan pinggir, nelayan yang menangkap udang rebon, kerang dan ikan yang berada di pinggir pantai;
14. Rencana pembangunan PLTU Cirebon yang bisa terlaksana semata-mata karena adanya objek permohonan akan menghilangkan sumber mata pencaharian Pemohon I karena keberadaan PLTU Cirebon yang akan menghilangkan akses Pemohon I ke wilayah pinggir pantai. Dengan kondisi demikian, objek permohonan bisa dikatakan berpotensi merugikan hak Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (*vide* Bukti P-10) sebagaimana diatur dan dijamin Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang HAM;
15. Di sisi lain, keberadaan PLTU Cirebon yang dekat dengan tempat tinggal Pemohon I sudah barang tentu akan berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan Pemohon I, khususnya jika PLTU Cirebon sudah beroperasi secara aktif. Gangguan terhadap lingkungan dan kesehatan terutama akan terjadi karena adanya polutan yang dikeluarkan oleh PLTU Cirebon yang



berkontribusi dalam membentuk hujan asam maupun polusi PM 2.5;

16. Kondisi di atas merupakan gambaran nyata mengenai potensi pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (*vide* Bukti P-11) sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Potensi kerugian tidak akan terjadi jika objek permohonan tidak ada. Artinya, potensi kerugian Pemohon I ada karena berlakunya objek permohonan yang mengizinkan terbitnya izin lingkungan tanpa memedulikan RTRW Daerah;

17. Adapun hak atas pekerjaan dan hak atas lingkungan yang sehat merupakan hak generasi kedua yang muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang. Kedua hak tersebut merupakan hak positif karena membutuhkan peran aktif negara untuk dapat memenuhi hak-hak tersebut (*vide* Bukti P-12);

Kerugian Spesifik Pemohon II:

18. Di dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Pemohon II (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5) dikatakan bahwa yang menjadi maksud dan tujuan didirikannya Pemohon II adalah:

- a. Mendorong peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkungan nasional; dan
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

Guna mencapai maksud dan tujuan di atas, salah satu kegiatan Pemohon II (berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar) adalah menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan alternatif pemecahannya;

19. Objek permohonan merupakan produk hukum yang memungkinkan pengabaian terhadap RTRW Daerah, yang



merupakan bentuk dari pemanfaatan ruang secara tidak terkendali. Adanya pemanfaatan ruang yang tidak terkendali niscaya akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali pula. Artinya, keberadaan objek permohonan menghambat tujuan Pemohon II dalam usaha pengembangan lingkungan hidup;

20. Dalam perspektif hak, hambatan dari objek permohonan terhadap tujuan Pemohon II merupakan pelanggaran terhadap hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dan dijamin dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemohon II merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mana merupakan agen perantara atau *intermediary agencies* yang secara aktif menyuarakan kepentingan masyarakat (*vide* Bukti P-13), khususnya di bidang lingkungan hidup;
21. Pelanggaran terhadap hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Keberadaan objek permohonan merupakan masalah yang akan secara langsung berdampak pada lingkungan hidup. Solusi yang kemudian ditemukan oleh Pemohon II guna menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh objek permohonan adalah dengan mengajukan permohonan keberatan. Dengan demikian, pengajuan permohonan keberatan ini telah sesuai dengan bentuk kegiatan Pemohon II;
23. Dalam perspektif perlindungan hak, kegiatan Pemohon II ini selaras dengan hak untuk memperjuangkan hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik



dan sehat, sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 100 Undang-Undang HAM;

24. Secara faktual, Pemohon II tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia. Bukti nyata dari perjuangan Pemohon II pada isu lingkungan hidup, misalnya, terlihat dari perkara PLTU Cirebon, di mana Pemohon II berperan sebagai penggugat yang memperjuangkan serta membela hak masyarakat daerah yang terkena dampak (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG [Bukti P-14]);
25. Putusan di atas terkait erat dengan objek permohonan, karena yang menjadi pokok masalah adalah penerbitan izin lingkungan yang melanggar RTRW Daerah atas dasar objek permohonan. Putusan ini membuktikan bahwa (i) ada kaitan langsung antara perjuangan terhadap tata ruang dan perjuangan terhadap lingkungan hidup; dan (ii) Pemohon II memiliki kepentingan untuk memperjuangkan penataan ruang yang baik dalam rangka mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara partisipatif;
26. Khusus untuk uji materiil peraturan sehubungan dengan lingkungan hidup, terbukti pula bahwa MARI sudah pernah menilai kedudukan hukum Pemohon II dan memberikannya dalam Putusan Nomor 27 P/HUM/2016 tertanggal 2 November 2016 (*vide* Bukti P-15). Dalam perkara tersebut, Pemohon II juga mendasarkan kedudukan hukumnya dalam memperjuangkan pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang terlanggar dengan ditetapkannya sebuah peraturan presiden yang memperbolehkan konstruksi usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan. Kepentingan hukum dalam perkara tersebut memiliki karakteristik



yang sama dengan kepentingan hukum Pemohon II dalam perkara *a quo*;

Kerugian Spesifik Pemohon III:

27. Anggaran Dasar Pemohon III (*vide* Bukti P-7) menyatakan bahwa salah dua tujuan pendirian Pemohon III adalah: (i) terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan yang adil dan lestari; dan (ii) memperjuangkan perubahan kebijakan yang menjamin kesejahteraan nelayan, petambak dan keluarganya, keadilan sosial, budaya, ekonomi, politik serta keberlanjutan lingkungan hidup;
28. Objek permohonan, dalam perspektif Pemohon III, adalah kebijakan yang hanya mengedepankan pada pembangunan fisik namun mengabaikan keberadaan nelayan dan keberlanjutan lingkungan. Permasalahan ini terjadi karena objek permohonan menghilangkan keharusan penyesuaian terhadap RTRW Daerah;
29. Contoh nyata yang ditemukan oleh Pemohon III adalah Pemohon I yang merupakan nelayan pinggir, yang kehilangan mata pencahariannya karena adanya proyek PLTU Cirebon. Satu contoh ini telah menunjukkan bahwa ada halangan yang dialami oleh Pemohon III untuk mencapai tujuannya sebagai akibat dari berlakunya objek permohonan;
30. Dalam perspektif perlindungan hak, kegiatan Pemohon III ini selaras dengan hak untuk memperjuangkan hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 100 Undang-Undang HAM;
31. Di sisi lain, kepedulian Pemohon III terhadap tata ruang, khususnya yang menyangkut pada nelayan telah terbukti dari keaktifan Pemohon III dalam menentang reklamasi di Jakarta (*vide* Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-18). Dalam advokasi mengenai reklamasi, yang menjadi titik berat tak hanya nasib nelayan, namun juga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan



fungsi ruang. Dengan demikian, Pemohon III memang memiliki kepentingan hukum yang signifikan terhadap keberadaan objek permohonan yang tak hanya akan berpengaruh pada nasib nelayan pinggiran, namun juga lingkungan dan fungsi ruang;

32. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon mengalami pelbagai bentuk kerugian, baik secara aktual maupun potensial, terhadap hak hukumnya sebagai akibat dari berlakunya objek permohonan. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*;

III. Objek Permohonan dan Dasar Pengujian;

Bahwa objek permohonan dalam permohonan keberatan ini adalah Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menyatakan:

- “(1) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang”;

Sedangkan yang menjadi batu uji dalam permohonan keberatan ini adalah:

1. Undang-Undang Penataan Ruang:

a. Pasal 6 ayat (2):

“Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer”;

b. Pasal 7 ayat (2):



“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah”;

c. Pasal 37 ayat (1):

“Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

d. Pasal 37 ayat (7):

“Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang”;

e. Pasal 60 huruf a:

“Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang”;

f. Pasal 61 huruf a:

“Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan”;

2. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

a. Pasal 15 ayat (2) huruf a:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota”;

b. Pasal 19 ayat (1):

“Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS”;

3. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:



a. Pasal 7 ayat (1):

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

b. Pasal 12:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

IV. Alasan-alasan Dalam Pemohonan Keberatan:

A. Peraturan Pemerintah Perubahan RTRWN Tidak Mengikuti Prosedur Penetapan RTRWN Yang Ada Dalam Undang-Undang Pentaan Ruang Dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sehingga Melanggar Ketentuan pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP Perubahan RTRWN”) melanggar Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena tidak ditetapkan melalui prosedur penetapan RTRWN yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:



“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”;

Berdasarkan ketentuan di atas, pembentukan atau penetapan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk PP Perubahan RTRWN, haruslah mengikuti prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan;

3. PP Perubahan RTRWN adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP RTRWN”) yang merupakan RTRWN. Oleh karena materi muatannya adalah RTRWN, maka PP Perubahan RTRWN harus mengikuti prosedur pembentukan RTRWN yang ditentukan dalam Undang-Undang Penataan Ruang maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Faktanya, penetapan PP Perubahan RTRWN melanggar prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena (i) menyamakan antara peninjauan kembali dengan revisi RTRWN; (ii) tidak diterbitkan berdasarkan prosedur peninjauan kembali; dan (iii) tidak diterbitkan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (“KLHS”);
5. Kegiatan yang tidak termasuk dalam suatu RTRWN tidak bisa dilaksanakan sebelum peninjauan kembali dalam RTRWN dilakukan (*vide* Bukti P-19 dan Bukti P-50). Peninjauan kembali menjalankan fungsi korektif dan evaluatif yang merupakan usaha untuk menilai kembali kesahihan rencana tata ruang dan keseluruhan kinerja penataan ruang secara berkala, termasuk mengakomodasi pemutakhiran yang dirasakan perlu akibat paradigma serta peraturan atau rujukan baru dalam kegiatan



perencanaan tata ruang yang dilakukan setelah dari kegiatan suatu evaluasi ditemukan permasalahan-permasalahan yang mendasar (*vide* Bukti P-20 dan Bukti P-50);

6. Pasal 16 Undang-Undang Penataan Ruang telah menentukan bahwa perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah, termasuk RTRWN dilakukan menggunakan mekanisme peninjauan kembali. Jika hasil peninjauan kembali adalah rekomendasi bahwa RTRWN harus direvisi, barulah RTRWN bisa diubah (*vide* Bukti P-21 dan Bukti P-50);

7. Penetapan PP Perubahan RTRWN ternyata tidak didahului oleh peninjauan kembali. Hal ini terbukti dari bagian Menimbang PP Perubahan RTRWN yang selengkapanya berbunyi:

“a. bahwa perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional”;

Kutipan di atas berisi pernyataan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali. Wujud dari kebutuhan mengenai peninjauan kembali ini adalah PP Perubahan RTRWN. Artinya, PP Perubahan RTRWN adalah bentuk peninjauan kembali itu sendiri;



8. Padahal, Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Penataan Ruang telah menyatakan:

“(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:

- a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
- b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi;

(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

9. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa peninjauan kembali adalah proses yang harus dilalui sebelum perubahan RTRWN dilakukan. Artinya, peninjauan kembali tidak sama dengan perubahan RTRWN. Oleh karena PP Perubahan RTRWN menyamakan peninjauan kembali dengan revisi RTRWN, terang bahwa prosedur penetapan PP RTRWN adalah salah;

10. Jika pun dianggap bahwa PP Perubahan RTRWN telah ditetapkan berdasarkan rekomendasi peninjauan kembali—*quod non*—tetap saja penetapan PP Perubahan RTRWN bermasalah karena peninjauan kembali yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur peninjauan kembali diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP Penyelenggaraan Penataan Ruang”). Ironisnya, bahkan bagian Mengingat PP Perubahan RTRWN tidak meletakkan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai rujukan;

11. Adapun prosedur peninjauan kembali perlu dilaksanakan dengan tahapan (*vide* PP Penyelenggaraan Penataan Ruang):

- a. Peninjauan kembali dilakukan per 5 tahun;



Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menegaskan bahwa peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah, termasuk RTRWN, dilakukan per 5 tahun sekali. Dengan asumsi bahwa RTRWN dalam PP RTRWN tidak diubah pada tahun 2013 karena rekomendasi peninjauan kembalinya adalah tidak melakukan perubahan, maka demi hukum peninjauan kembali selanjutnya dilakukan pada tahun 2018, dan bukan 2017;

Peninjauan kembali yang dilakukan dengan tidak mengindahkan jangka waktu 5 tahun hanyalah peninjauan kembali khusus yang syaratnya adalah adanya perubahan lingkungan strategis dalam bentuk:

- 1) Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- 3) Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;

Selain dari pada alasan di atas, peninjauan kembali hanya bisa dilakukan per 5 tahun. Dengan melihat pada bagian Menimbang PP Perubahan RTRWN, terbukti bahwa penetapan PP Perubahan RTRWN tidak didasarkan pada salah satu dari 3 alasan di atas. Artinya, penetapan PP Perubahan RTRWN yang dilakukan hanya 4 tahun setelah peninjauan kembali pertama dilakukan adalah penetapan yang mengabaikan jangka waktu peninjauan kembali dan karenanya melanggar prosedur dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Penataan Ruang dan Pasal 82 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang;



b. Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRWN dilakukan atas dasar keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang;

Pasal 84 huruf a PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa peninjauan kembali terhadap RTRWN baru bisa dilaksanakan jika sudah ada keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang menginisiasi terjadinya peninjauan kembali;

Faktanya tidak ada keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang mendasari dilakukannya peninjauan kembali yang akhirnya melahirkan PP Perubahan RTRWN;

c. Pelaksanaan peninjauan kembali RTRWN dilakukan oleh Tim Berdasarkan Pasal 85 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali RTRWN dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan unsur pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian;

Faktanya Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak pernah membentuk Tim untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRWN;

d. Perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTRWN;

Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang dan Pasal 87 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, dikatakan bahwa hasil dari rencana tata ruang adalah rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan revisi terhadap RTRWN;

Faktanya tidak pernah ada rekomendasi untuk melakukan revisi terhadap RTRWN. Bukti nyatanya adalah, bagian Menimbang maupun Mengingat PP Perubahan RTRWN tidak menyebutkan sama sekali perihal rekomendasi ini;



12. Dari uraian di atas, berikut adalah tabel yang menunjukkan tidak dipenuhinya prosedur peninjauan kembali dalam menetapkan PP Perubahan RTRWN:

Perihal	Dasar Hukum	Status
Jangka waktu melakukan peninjauan kembali	Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Penataan Ruang dan Pasal 82 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tidak dipenuhi
Keputusan untuk memulai peninjauan kembali	Pasal 84 huruf a PP Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tidak ada
Pembentukan tim untuk melakukan peninjauan kembali	Pasal 85 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tidak ada
Rekomendasi dari peninjauan kembali	Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang dan Pasal 87 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tidak ada



13. Tidak dilaksanakannya peninjauan kembali dalam penyusunan RTRWN juga dibuktikan dengan tidak adanya publikasi atau pengumuman atas keputusan tata usaha negara tersebut di atas, yakni: (i) keputusan mengenai penetapan dimulainya peninjauan kembali; (ii) keputusan mengenai pembentukan tim untuk melakukan peninjauan kembali; maupun (iii) keputusan mengenai penetapan rekomendasi dari peninjauan kembali;

14. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara, keputusan yang berkaitan dengan peninjauan kembali RTRWN wajib diumumkan kepada masyarakat. Kewajiban tersebut timbul berdasarkan asas keterbukaan dan hak masyarakat untuk mencari dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara yang masing-masing diatur dalam Pasal 3 angka 4 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN"). Adapun berikut kutipan dari kedua ketentuan tersebut adalah:

Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN:

"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

...;

4. Asas Keterbukaan";

Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN:

"Yang dimaksud dengan 'Asas Keterbukaan' adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara";



Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara”;

15. Bahkan, kewajiban untuk mengumumkan keputusan berkaitan dengan RTRWN kepada masyarakat kembali diafirmasi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya menyatakan:

“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Oleh karena perubahan terhadap RTRWN berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang oleh masyarakat, maka segala keputusan yang berkaitan dengan RTRWN, termasuk peninjauan kembali, niscaya berujung pada pembebanan terhadap masyarakat. Dengan demikian segala keputusan yang berkaitan dengan peninjauan kembali RTRWN wajib untuk diumumkan sebelum ditetapkan;

16. Jika pun dikatakan bahwa publikasi atau pengumuman dari keputusan yang berkaitan dengan peninjauan kembali RTRWN bukan merupakan informasi yang harus diumumkan—*quod non* (hal mana ditolak)—setidaknya informasi sehubungan dengan peninjauan kembali RTRWN adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat. Hal ini karena (i) keputusan yang berkaitan dengan peninjauan kembali RTRWN merupakan keputusan badan publik sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“Undang-Undang KIP”), wajib untuk disediakan setiap saat; dan (ii) keputusan yang berkaitan dengan peninjauan kembali RTRWN tidak termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk dibuka berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang KIP;

17. Ironisnya, meski Pemohon II telah bersurat kepada Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 6 Februari 2019 (*vide* Bukti P-22), yang ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional pada tanggal 27 Februari 2019 (*vide* Bukti P-23), namun sayangnya Pemohon II tidak mendapatkan dokumen apa pun sehubungan dengan peninjauan kembali RTRWN. Hal ini secara tegas membuktikan bahwa proses peninjauan kembali yang seharusnya menjadi dasar terbitnya PP Perubahan RTRWN tidak pernah dilakukan;

18. Selain prosedur yang ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan peraturan turunannya, perubahan RTRWN juga harus mengikuti syarat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya mengenai kewajiban pelaksanaan KLHS sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

Pasal 15 ayat (2) huruf a:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

...;

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP),



dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan...”

Pasal 19 ayat (1):

“Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS”;

Kedua ketentuan di atas merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan Termohon dalam melakukan perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah nasional. Kewajiban pembentukan KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk RTRWN (*vide* Bukti P-24);

19. Permasalahannya, penetapan PP Perubahan RTRWN tidak didasarkan pada KLHS. Hal ini terbukti dengan tidak adanya jejak pelaksanaan prosedur penyusunan KLHS yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (“PP Penyelenggaraan KLHS”), yaitu:

a. Pengkajian pengaruh RTRWN terhadap kondisi lingkungan hidup;

Berdasarkan Pasal 7 PP Penyelenggaraan KLHS, Menteri Agraria dan Tata Ruang perlu menempuh proses pengkajian pengaruh RTRWN yang terdiri dari: (i) identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik (*vide* Pasal 8 ayat (2) PP Penyelenggaraan KLHS); (ii) identifikasi materi muatan RTRWN yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup, dan; (iii) analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan;

Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019



Faktanya tidak pernah ada pengkajian pengaruh RTRWN terhadap kondisi lingkungan hidup yang melibatkan konsultasi publik;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan RTRWN;

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP Penyelenggaraan KLHS, alternatif penyempurnaan RTRWN berupa:

- 1) perubahan tujuan atau target;
- 2) perubahan strategi pencapaian target;
- 3) perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
- 4) perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
- 5) penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
- 6) pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
- 7) pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup;

Faktanya tidak pernah ada perumusan alternatif penyempurnaan RTRWN;

c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RTRWN yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP Penyelenggaraan KLHS, alternatif penyempurnaan RTRWN merupakan dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan atau pengambilan keputusan RTRWN. Adapun berdasarkan Pasal 16 PP Penyelenggaraan KLHS, rekomendasi perbaikan untuk



pengambilan keputusan RTRWN memuat: (i) materi perbaikan RTRWN; dan/atau (ii) informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan tidak diperbolehkan lagi;

Faktanya tidak pernah ada rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RTRWN yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

d. Penjaminan kualitas KLHS;

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP Penyelenggaraan KLHS, penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan dengan penilaian mandiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai proses tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP Penyelenggaraan KLHS, hasil penjaminan kualitas KLHS harus disusun secara tertulis dengan memuat informasi tentang: (i) kelayakan KLHS jika telah memenuhi ketentuan dalam PP Penyelenggaraan KLHS; dan/atau (ii) rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan RTRWN;

Faktanya Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak pernah melakukan penilaian mandiri terhadap KLHS apapun dan tidak pernah ada hasil penjaminan kualitas KLHS;

e. Pendokumentasian KLHS;

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP Penyelenggaraan KLHS, hasil proses a hingga d tersebut di atas wajib didokumentasikan ke dalam laporan KLHS. Laporan KLHS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRWN dan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik (*vide* Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) PP Penyelenggaraan KLHS);

Faktanya KLHS tidak dimuat dalam RTRWN dan tidak dapat diakses oleh publik;

f. Validasi KLHS;



Berdasarkan Pasal 25 (2) PP Penyelenggaraan KLHS, Validasi KLHS dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Validasi KLHS RTRWN dimohonkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*vide* Pasal 26 ayat (1) PP Penyelenggaraan KLHS). Apabila disetujui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerbitkan persetujuan validasi KLHS yang paling sedikit memuat: (i) kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan (ii) rekomendasi (*vide* Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP Penyelenggaraan KLHS);

Faktanya tidak pernah ada permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan validasi KLHS RTRWN sehingga tidak ada keluaran berupa persetujuan validasi KLHS RTRWN;

g. Pengumuman validasi KLHS;

Berdasarkan Pasal 28 PP Penyelenggaraan KLHS, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan persetujuan validasi KLHS kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan validasi KLHS. Faktanya tidak ada pengumuman yang diterima oleh masyarakat mengenai validasi KLHS;

20. Dari uraian di atas, berikut adalah tabel yang menunjukkan tidak dipenuhinya prosedur peninjauan kembali dalam menetapkan PP Penyelenggaraan KLHS:

Perihal	Dasar Hukum	Status
P e n g k a j i a n pengaruh RTRWN	Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) PP Penyelenggaraan KLHS	Tidak ada
P e r u m u s a n	Pasal 15 PP	Tidak ada



alternatif penyempurnaan RTRWN	Penyelenggaraan KLHS	
Penyusunan rekomendasi perbaikan	Pasal 16 PP Penyelenggaraan KLHS	Tidak ada
Penjaminan kualitas KLHS	Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) PP Penyelenggaraan KLHS	Tidak ada
Pendokumentasian KLHS	Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) PP Penyelenggaraan KLHS	Tidak ada
Validasi KLHS	Pasal 25 (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) dan (4) P P Penyelenggaraan KLHS	Tidak ada
Pengumuman validasi KLHS	Pasal 28 PP Penyelenggaraan KLHS	Tidak ada

21. Ketidadaan seluruh rangkaian di atas terbukti secara sempurna dengan tidak pernah adanya publikasi dari pemerintah sehubungan dengan telah dilakukannya rangkaian proses sebagaimana tersebut di atas. Padahal, seluruh proses di atas adalah hal yang wajib untuk diumumkan berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN dan tentunya PP Penyelenggaraan KLHS;
22. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penetapan PP Perubahan RTRWN dilakukan dengan tidak sesuai prosedur yang ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga bertentangan dengan amanat dalam Pasal 1



angka 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk membatalkan PP Perubahan RTRWN;

B. Objek Permohonan Ditetapkan Dengan Mengacu Pada Inpres Percepatan PSN Dan Perpres Percepatan PSN Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 7 Ayat (1) Dan Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

23. Uraian terdahulu telah membuktikan bahwa PP Perubahan RTRWN ditetapkan dengan tidak sesuai prosedur yang ada. Secara lebih spesifik, bahkan keberadaan PP Perubahan RTRWN bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena PP Perubahan RTRWN ditetapkan menyusul munculnya rentetan proyek strategis nasional ("PSN") yang harus dipercepat penyelesaiannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional ("InPres Percepatan PSN") dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("PerPres Percepatan PSN");

24. Peraturan Pemerintah, termasuk PP Perubahan RTRWN, hanya bisa ditetapkan dalam rangka melaksanakan undang-undang. Namun tidak demikian yang terjadi terhadap PP Perubahan RTRWN. Penetapan PP Perubahan RTRWN dilakukan karena adanya kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian PSN, sebagaimana tercermin dalam InPres Percepatan PSN maupun PerPres Percepatan PSN;

25. PP Perubahan RTRWN ditetapkan guna bisa memberi jalan bagi terlaksananya PSN yang daftarnya termuat dalam PerPres Percepatan PSN. Artinya, jelas bahwa materi muatan PP Perubahan RTRWN bukanlah pelaksanaan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 Undang-Undang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan untuk menjalankan InPres Percepatan PSN dan PerPres Percepatan PSN. Hal ini terbukti dari bukti-bukti berikut:

26. Bukti pertama, adanya frasa “kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional” dalam objek permohonan, yang tidak pernah ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Jika benar bahwa materi dari PP Perubahan RTRWN adalah turunan dari Undang-Undang Penataan Ruang, maka sudah barang tentu frasa “kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional” akan ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Faktanya, frasa tersebut tidak ada. Dengan kata lain, adalah tidak mungkin jika PP Perubahan RTRWN, khususnya objek permohonan, merupakan turunan dari Undang-Undang Penataan Ruang; Frasa “kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional” merupakan terjemahan dari PSN sebagaimana diperkenalkan dalam InPres Percepatan PSN dan PerPres Percepatan PSN. Dengan demikian, jelas bahwa materi muatan dalam PP Perubahan RTRWN, khususnya objek permohonan, justru merujuk pada InPres Percepatan PSN dan PerPres Percepatan PSN yang secara hierarkis kedudukannya berada di bawah PP Perubahan RTRWN;
27. Bukti kedua, rencana tata ruang kerap dipandang sebagai hambatan dalam percepatan proyek strategis nasional yang dicoba dihilangkan pemerintah (*vide* Bukti P-25). Pengakuan dari pemerintah di media masa. Pemerintah sendiri telah memberikan pengakuan secara eksplisit bahwa PP Perubahan RTRWN, khususnya objek permohonan, ditetapkan sebagai reaksi dari InPres Percepatan PSN dan PerPres Percepatan PSN (*vide* Bukti P-26);
28. Kondisi di atas secara nyata menunjukkan bahwa PP Perubahan RTRWN, secara umum, dan objek permohonan, secara khusus, mengabaikan hierarki peraturan perundang-undangan yang



ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan peraturan presiden di bawah peraturan pemerintah. Artinya, secara hierarkis, seharusnya peraturan presidenlah yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah dan bukan sebaliknya;

29. Dengan dijadikannya InPres Percepatan PSN dan PerPres Percepatan PSN sebagai dasar penetapan PP Perubahan RTRWN yang turut meliputi objek permohonan, terbukti bahwa PP Perubahan RTRWN bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan peraturan presiden di bawah peraturan pemerintah dan Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membatasi bahwa materi muatan peraturan pemerintah hanyalah untuk menjalankan undang-undang. Dengan demikian, adalah beralasan hukum untuk menyatakan PP Perubahan RTRWN tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa PP Perubahan RTRWN tidak memenuhi formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim Agung yang Terhormat untuk menyatakan PP Perubahan RTRWN tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Namun demikian, seandainya Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat bahwa PP Perubahan RTRWN sudah memenuhi formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka izinkanlah Para Pemohon untuk secara spesifik menguji legalitas dari objek permohonan (Pasal 114A PP Perubahan RTRWN) terhadap



Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui argumen-argumen sebagai berikut;

C. Objek Permohonan Melanggar Falsafah Dasar Penataan Ruang Sehingga Bertentangan Dengan Undang-Undang Penataan Ruang;

30. Objek permohonan melanggar falsafah dasar penataan ruang yang ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang karena mengabaikan keberadaan RTRW Daerah;

31. Keberadaan Undang-Undang Penataan Ruang adalah sebagai acuan dasar dalam melaksanakan perencanaan tata ruang sekaligus sebagai bahan acuan dalam menata dan melestarikan lingkungan hidup. Acuan ini disusun menjadi sebuah proses berkesinambungan yang terdiri dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan mengikuti Undang-Undang Penataan Ruang diharapkan terwujud pembangunan yang berkelanjutan yang menyeimbangkan kebutuhan manusia, lingkungan alam, dan pemanfaatan ruang oleh manusia dan alam baik pada masa ini maupun yang akan datang (*vide* Bukti P-27);

32. Objek permohonan adalah bagian dari PP Percepatan RTRWN yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Penataan Ruang. Artinya, secara hukum materi muatan objek permohonan haruslah selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Penataan Ruang. Namun, kenyataannya tidaklah demikian;

33. Inti dari objek permohonan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang khusus. Khusus karena pemerintah daerah bisa menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah-nya. Syaratnya hanyalah adanya rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Padahal penataan ruang sendiri dimaksudkan untuk mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan ruang (*vide* Bukti P-27). dan bukan ditujukan untuk menjadi legitimasi bagi keberadaan proyek. Maka, adalah mengherankan jika peraturan mengenai penataan ruang justru ditujukan untuk kebutuhan proyek;

34. Sampai pada titik ini saja sudah terlihat bahwa objek permohonan tidak selaras dengan Undang-Undang Penataan Ruang, karena dalam Undang-Undang Penataan Ruang secara tegas dikatakan bahwa izin pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, termasuk di dalamnya RTRW Daerah. Yang kemudian harus dijawab adalah: (i) apa makna dari tidak diikutinya rencana tata ruang; dan (ii) apa dampak dari tidak diikutinya rencana tata ruang?;

35. Rencana tata ruang berisi visi alokasi ruang untuk pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah—baik pusat maupun daerah—swasta dan masyarakat (*vide* Bukti P-50). Artinya, pengabaian terhadap rencana tata ruang adalah pengabaian terhadap kesepakatan bersama (*vide* Bukti P-28). Ironisnya, pengabaian ini dilakukan hanya dengan didasarkan pada rencana pembangunan yang disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah pusat;

36. Selain penyusunannya yang partisipatif, rencana tata ruang dibuat dengan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan merupakan hal yang menjadi acuan dalam menetapkan rencana tata ruang (*vide* Bukti P-29). Dengan tidak mengikuti rencana tata ruang, maka keseimbangan ini tidak akan terwujud. Hal ini tentu akan berdampak pada terabaikannya kebutuhan bangsa Indonesia di masa mendatang;



37. Di sisi lain, tidak diikutinya rencana tata ruang berpotensi mengganggu dominasi fungsi ruang. Contoh yang secara konkret bisa dilihat adalah proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Dalam desain proyek ini, akan ada 4 stasiun dari Jakarta sampai Bandung, yang salah satunya adalah stasiun Walini. Secara faktual, area pada stasiun Walini adalah resapan air bagi waduk Jatiluhur yang merupakan sumber air irigasi dan air minum bagi Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan stasiun ini mengurangi luasan wilayah resapan serta mengganggu siklus air sehingga mengganggu fungsi dominan ruang tersebut (*vide* Bukti P-30 dan Bukti P-31). Kondisi ini akan secara langsung berpengaruh pada ekosistem wilayah dan bahkan berpengaruh pada akses masyarakat terhadap air;

38. Dari uraian di atas, objek permohonan yang mengizinkan penerbitan izin pemanfaatan ruang tanpa memperdulikan rencana tata ruangnya jelas bertentangan dengan tujuan pengadaan penataan ruang di Indonesia. Bisa pula untuk dikatakan bahwa objek permohonan sepenuhnya mengabaikan visi yang diaman Undang-Undang Penataan Ruang yang merupakan induknya sendiri;

D. Objek Permohonan Merusak Tatanan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Diamanatkan Melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

39. Objek permohonan merusak tatanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena mengizinkan munculnya analisis mengenai dampak lingkungan hidup ("AMDAL") dan izin lingkungan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;

40. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hadir untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang



baik dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD NRI 1945, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;

41. Salah dua mekanisme yang didesain oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna mencapai kedua tujuan di atas adalah mekanisme kajian dampak lingkungan hidup—dalam bentuk AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup—dan perizinan, dalam bentuk izin lingkungan sebagai pendekatan pre-emptif dalam pengambilan keputusan (*vide* Bukti P-32);

42. AMDAL adalah instrumen lingkungan hidup berbentuk kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (*vide* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

43. Salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL adalah kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah, termasuk RTRW Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP Izin Lingkungan”) yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (2) PP Izin Lingkungan:

“Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang”;

Pasal 4 ayat (3) PP Izin Lingkungan:



“Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa”;

44. Adapun instrumen hukum yang digunakan sebagai syarat kesesuaian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah izin lokasi (*vide* Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) yang berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan bagian dari izin pemanfaatan ruang;
45. Keberadaan objek permohonan memutuskan kewajiban mengenai adanya kesesuaian RTRW Daerah dengan AMDAL. Objek permohonan mengizinkan diterbitkannya izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah izin lokasi, tanpa menghiraukan RTRW Daerahnya. Artinya, ada potensi nyata mengenai penerbitan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
46. Jika izin lokasinya diterbitkan dengan tidak mengindahkan RTRW Daerah, maka sudah barang tentu AMDAL-nya akan disusun dengan tidak mengindahkan RTRW Daerah pula. Padahal seharusnya AMDAL yang demikian ini tidaklah bisa dinilai dan harus dikembalikan;
47. Ketika kontrol terhadap penyusunan AMDAL berkurang—dalam kaitannya dengan diperiksanya AMDAL yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang—maka fungsi AMDAL untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (*vide* Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menjadi berkurang juga;



48. Lebih jauh lagi, ketika AMDAL-nya sudah tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, maka izin lingkungan yang diterbitkan pun akan tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Dengan konteks yang demikian ini, maka upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akan menjadi tidak maksimal. Akibatnya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bisa menjadi tidak terkendali. Artinya, tujuan keberadaan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi jauh panggang dari api;
49. Rusaknya tatanan perlindungan lingkungan hidup tersebut juga tampak dalam penerbitan izin lingkungan proyek PLTU Cirebon yang dilakukan sebelum perubahan RTRW Daerah Cirebon dan justru diterbitkan berdasarkan objek permohonan (*vide* Bukti P-33). Keberadaan objek permohonan justru menjadi legitimasi izin lingkungan yang menyimpangi RTRW Daerah Cirebon (*vide* Bukti P-34). Hal ini jelas menunjukkan bahwa implikasi objek permohonan tidak hanya berhenti pada rezim tata ruang, melainkan juga pada rezim lingkungan hidup;
50. Berdasarkan uraian di atas, keberadaan objek lingkungan yang bisa menerobos RTRW Daerah dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang akan berdampak pada matinya instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang akan berujung pada tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD NRI 1945, serta tidak terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa objek permohonan bertentangan dengan tatanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



E. Objek Permohonan Menyebabkan Bisa Diterbitkan Izin Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Dilandaskan Pada RTRW Daerah Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 37 Ayat (7) Undang-Undang Penataan Ruang;

51. Objek permohonan bertentangan dengan Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Penataan Ruang karena izin pemanfaatan ruang bisa diterbitkan atas dasar objek permohonan meski tidak sesuai dengan RTRW Daerah;

52. Objek permohonan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang belum dimuat dalam rencana tata ruang daerah, selama penerbitan tersebut dilakukan atas dasar adanya rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar;

53. Jika rencana tata ruang daerah belum memuat rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar pada lokasi tertentu, maka tentu rencana tata ruang daerah sudah menentukan rencana yang berbeda pada lokasi tersebut. Dengan demikian, seharusnya izin pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar menjadi tidak bisa diterbitkan;

54. Kendatipun demikian, konstruksi objek permohonan mengabaikan hal tersebut. objek permohonan mengabaikan larangan tegas yang ada dalam Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Penataan Ruang yang menyatakan:

“Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang”;

55. Tidak peduli bagaimana RTRW Daerah-nya, selama ada rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar, maka izin pemanfaatan ruang bisa



diterbitkan. Artinya, penerbitan izin pemanfaatan ruang atas dasar objek permohonan niscaya tidak sesuai dengan RTRW Daerah;

56. Kondisi di atas secara nyata telah terjadi di Cirebon, di mana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PLTU Cirebon) dibangun di atas pola ruang yang dalam RTRW Daerah-nya bukan untuk pembangkit listrik (*vide* Bukti P-35 dan Bukti P-36). Parahnya lagi, objek permohonan ternyata tak hanya dijadikan dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang, melainkan juga dasar penerbitan izin lingkungan;

Contoh lain yang juga bisa dilihat adalah pembangunan bandara di Kulon Progo yang dipaksakan untuk dilakukan meski ruang tempat pembangunan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami melalui RTRW Daerah-nya (*vide* Bukti P-37 dan Bukti P-38);

Kondisi di atas menunjukkan bahwa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan tidak sesuai dengan RTRW Daerah;

57. Berdasarkan pada uraian di atas, jelas bahwa objek permohonan menyebabkan munculnya izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah sehingga secara nyata bertentangan dengan Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Penataan Ruang;

F. Objek Permohonan Merupakan Bentuk Pengakuan Terhadap Tidak Adanya Jenjang Dalam Penataan Ruang Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang;

58. Objek permohonan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang karena berisi pengakuan bahwa jenjang dalam penataan ruang Indonesia tidak berjalan;

59. Perencanaan tata ruang demi hukum wajib sinkron sedari awal. Kewajiban ini sudah digariskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang sebagaimana dikutip berikut:



“Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer”;

Apa yang direncanakan di pusat, diturunkan pada tingkat provinsi dan diturunkan lagi pada tingkat kabupaten/kota. Apa yang ada di pusat, pasti ada di daerah dan begitu pula sebaliknya. Jenjang dalam penataan ruang dapat diibaratkan sebagai sebuah rumah di mana pemerintah pusat bertugas untuk membangun fondasi dan pemerintah daerah kemudian membangun bangunan (ruangan-ruangan) di atasnya yang diperlukan bagi para penghuni rumah tersebut (*vide* Bukti P-39);

60. Objek permohonan malah memutuskan ide besar mengenai jenjang ini. Objek permohonan pada dasarnya mengatakan bahwa ada ketidaksinkronan antara perencanaan tata ruang pada tingkat pusat dengan tingkat daerah. Apa yang diatur di RTRWN, ternyata tidak diatur dalam RTRW Daerah. Ironisnya, alih-alih memerintahkan perubahan RTRW Daerah, objek permohonan malah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengabaikan RTRW Daerah-nya dan langsung menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Artinya, objek permohonan merupakan bentuk pengakuan tegas bahwa penataan ruang di Indonesia saat ini tidaklah berjenjang, dan tidak perlu dibenahi untuk mencapai ideal yang dikehendaki Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang;

61. Konsep penataan ruang yang tidak berjenjang dan tidak komplementer adalah hal yang harus dihindari. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2016/PTUN.BDG tertanggal 19 April 2017 (*vide* Bukti P-40). Dalam putusan ini, secara tegas dikatakan: “...penataan ruang wilayah Nasional, Provinsi, Kab/Kota seharusnya dilakukan secara berjenjang dan



komplementer, saling melengkapi, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih”;

62. Putusan di atas—yang merefleksikan alam pemikiran bahwa konsep penataan ruang haruslah berjenjang—juga diamini oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat yang merupakan tergugat pada perkara tersebut. Pengakuan ini ditunjukkan dengan adanya pencabutan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2016/PTUN.BDG tertanggal 19 April 2017. Pencabutan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui kesalahannya dan menerima konsep yang digariskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan diafirmasi melalui putusan (*vide* Bukti P-41 dan Bukti P-42);

63. Keberadaan objek permohonan yang mengabaikan jenjang penataan ruang, dan bahkan menghilangkan jenjang ini, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang. Oleh sebab itu, adalah beralasan hukum untuk menyatakan objek permohonan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

G. Objek Permohonan Melanggar Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 60 Huruf A Undang-Undang Penataan Ruang;

64. Objek permohonan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang tanpa mengubah RTRW Daerah bertentangan dengan Pasal 60 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang karena merampas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruang;

65. Adalah hak bagi masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang. Hak ini dijamin dalam Pasal 60 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang sebagaimana dikutip berikut ini:

“Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:



a. mengetahui rencana tata ruang;"

Hak ini memunculkan kewajiban bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menginformasikan rencana tata ruang, termasuk RTRW Daerah, kepada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a angka 1 dan Pasal 11 ayat (5) huruf a Undang-Undang Penataan Ruang;

66. Objek permohonan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengubah fungsi ruang secara *de facto* melalui penerbitan izin pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang yang tidak didahului dengan adanya perubahan RTRW Daerah menerobos proses bagi pemerintah daerah untuk menginformasikan RTRW Daerah kepada masyarakat;

67. Sebagai akibatnya, masyarakat menjadi tidak mendapatkan informasi mengenai fungsi ruang dalam RTRW Daerah yang sudah berubah karena terbitnya izin pemanfaatan ruang tersebut. Dengan demikian, hak masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang, khususnya RTRW Daerah, menjadi tidak terpenuhi;

68. Padahal, keberadaan informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan bagi masyarakat. Bahkan, secara ekonomi, ada tidaknya biaya untuk memperoleh informasi bisa berpengaruh pada proses pengambilan keputusan (*vide* Bukti P-43). Dalam konteks permohonan *a quo*, informasi mengenai RTRW Daerah menjadi "barang" yang "mahal" karena ketidakpastiannya—padahal semestinya informasi ini merupakan "barang" yang bisa didapat secara cuma-cuma. Akibatnya, akan ada keraguan dalam pasar untuk mengambil keputusan besar terkait ruang;

69. Berdasarkan uraian di atas, ketentuan objek permohonan yang secara normatif bisa menghilangkan kewajiban penyebaran



informasi dari pemerintah daerah mengenai RTRW Daerah bertentangan dengan Pasal 60 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang yang memberikan hak bagi masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang. Oleh karenanya, objek permohonan seyogyanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

H. Objek Permohonan Menghambat Kewajiban Masyarakat Untuk Menaati RTRW Daerah Dan Karenanya Bertentangan Dengan Pasal 61 Huruf A Undang-Undang Penataan Ruang;

70. Objek permohonan bertentangan dengan Pasal 61 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang sebab objek permohonan bisa menyebabkan perubahan yang seenaknya terhadap fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW Daerah yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak benar-benar tahu mengenai apa yang menjadi RTRW Daerah pada suatu lokasi sehingga tidak mungkin bagi masyarakat untuk menaati RTRW Daerahnya;

71. Setiap orang memiliki kewajiban, berdasarkan Pasal 61 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang, untuk menaati rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Berikut adalah kutipan dari Pasal 61 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang:

“Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;”

Pelanggaran terhadap kewajiban ini bisa berujung pada dijatuhkannya sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 63 dan Pasal 69 Undang-Undang Penataan Ruang;

72. Kewajiban ini hanya bisa terlaksana jika: (i) ada informasi yang memadai yang diberikan kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang; (ii) ada kejelasan mengenai rencana tata ruang pada lokasi tertentu; dan (iii) pemerintah harus mempertahankan rencana tata ruang pada lokasi tertentu. Informasi yang tidak



memadai akan sangat berpengaruh pada kepatuhan seseorang terhadap norma yang ada (*vide* Bukti P-44 dan Bukti P-50);

73. Ketiga syarat tersebut di atas, tidak terpenuhi dengan adanya objek permohonan sebab:

- a. pemerintah daerah bisa mengubah fungsi ruang secara *de facto* melalui penerbitan izin pemanfaatan ruang tanpa melalui penyebaran informasi dalam rangka perubahan RTRW Daerah;
- b. terbitnya izin pemanfaatan ruang pada lokasi tanpa secara formil mengubah fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW Daerahnya memunculkan pertanyaan mengenai status perencanaan ruang dari lokasi tersebut; dan
- c. penerbitan izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah yang mengubah fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW Daerah secara mendadak adalah bentuk pengabaian pemerintah daerah terhadap RTRW Daerah;

74. Bagaimana mungkin masyarakat diharapkan bisa melaksanakan kewajibannya untuk menaati RTRW Daerah ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk seenaknya mengubah fungsi ruang yang ada dengan menerbitkan izin pemanfaatan ruang? Hal ini bahkan menjadi ironi mengingat pelanggaran terhadap RTRW Daerah diancam dengan sanksi pidana (*vide* Pasal 69 Undang-Undang Penataan Ruang);

75. Berdasarkan uraian di atas, terang bahwa keberadaan objek permohonan akan menyebabkan pertentangan antara fungsi ruang dan RTRW Daerah. Dari pertentangan ini, niscaya akan muncul kegamangan bagi masyarakat dalam menilai status suatu ruang. Akibatnya, tidaklah mungkin bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam menaati RTRW Daerah. Dengan demikian, objek permohonan bertentangan dengan Pasal 61 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang sehingga



objek permohonan sepatutnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- I. Objek Permohonan Mengabaikan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan KLHS Dan Karenanya Bertentangan Dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf a dan 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

76. Objek permohonan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang meski rencana pemanfaatan ruangnya belum dimuat dalam RTRW Daerah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena objek permohonan menafikan keberadaan KLHS sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah;

77. Sinkronisasi kebijakan lingkungan hidup dan kebijakan tata ruang mutlak diperlukan untuk mengharmonisasikan pembangunan. Wujud nyata dari sinkronisasi ini adalah KLHS (*vide* Bukti P-45);

78. KLHS didesain untuk menjadi dasar dari rencana tata ruang wilayah, baik dasar perencanaannya maupun dasar perubahannya. Dengan demikian, KLHS disusun dengan menggunakan proyeksi waktu setidaknya untuk 5 tahun. KLHS tidak didesain untuk mengakomodasi perubahan mendadak yang tidak terencana—sama halnya dengan rencana tata ruang wilayah;

79. Dengan objek permohonan sebagai dasar kewenangan, pemerintah daerah bisa menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang mengubah fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, *in casu* RTRW Daerah. Perubahan ini semata-mata didasarkan karena adanya rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar. KLHS tidak mendapatkan peran di sini.



Dengan kata lain, seluruh kegiatan pemanfaatan ruang juga mengabaikan:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dikaji dalam KLHS;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (*vide* Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
80. Dengan konstruksi yang demikian, KLHS tidak lagi menjadi dasar dari perencanaan tata ruang di daerah. Padahal, adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mendasarkan RTRW Daerah pada KLHS;
81. Pengabaian terhadap KLHS ini telah terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di dalam proyek ini, pekerjaan sudah dimulai meski KLHS yang menjadi kewajiban tidak pernah ada (*vide* Bukti P-46 sampai dengan Bukti P-48);
82. Pengabaian terhadap KLHS yang terjadi akibat berlakunya objek permohonan menunjukkan bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, sudah seyogyanya objek permohonan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- J. Objek Permohonan Merampas Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Dengan Tata Ruang Wilayah Daerah Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 7 Ayat (2) Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang;



83. Objek Permohonan yang mengambil kewenangan dari pemerintah daerah sehubungan dengan tata ruang wilayah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang karena menerobos batas pembagian kewenangan penerbitan izin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
84. Dengan adanya objek permohonan, apakah pemerintah daerah bisa memilih untuk tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang guna mengakomodasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar?;
85. Tidak! Pemerintah daerah harus mematuhi arahan dari pemerintah pusat;
86. Objek permohonan pada dasarnya memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota dengan cara menerbitkan izin pemanfaatan ruang (*vide* Bukti P-49). Pemaksaan ini pada dasarnya memangkas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah daerah;
87. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Penataan Ruang, tiap jenjang pemerintah sebenarnya memiliki ruang lingkup kewenangannya masing-masing. Benar bahwa pemerintah daerah harus menurunkan ide perencanaan tata ruang wilayah yang dibuat pada skala nasional. Namun, tidak berarti bahwa pemerintah daerah kemudian jadi harus menerbitkan izin pemanfaatan ruang, *in casu* izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan pemanfaatan tanah, atas dasar RTRW Daerah yang ada. Kewenangan untuk menilai layak tidaknya izin pemanfaatan ruang diterbitkan mutlak berada di tangan pemerintah daerah—selama izin memang berada dalam ranah kewenangannya;



88. Adanya objek permohonan mengubah kondisi ini. Objek permohonan memangkas kewenangan pemerintah daerah untuk membuat penilaian mengenai penerbitan izin pemanfaatan ruang di dalam wilayahnya sendiri. Pemerintah pusat sepenuhnya memegang kendali. Dalam konteks yang demikian, tentu muncul pertanyaan, lantas untuk apa ada pembagian kewenangan sehubungan dengan tata ruang wilayah?;

89. Hal tersebut secara nyata telah terjadi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski RTRW Daerah tidak memasukkan proyek ini, namun akhirnya proyek ini berjalan juga karena pemerintah daerah dipaksa untuk mengubah RTRW Daerah-nya masing-masing (*vide* Bukti P-46 dan Bukti P-47);

90. Keberadaan objek permohonan yang sama sekali tidak mengacuhkan pembagian kewenangan pusat dan daerah sehubungan dengan tata ruang wilayah jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang. Oleh sebab itu, sudah layak bahwa objek permohonan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Atau;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi jurnal berjudul "Kewenangan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI" (Bukti P-1);
2. Fotokopi jurnal berjudul "Masalah 'Legal Standing' dalam Putusan-Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2014" (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarjum (Pemohon I) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Notaris Nomor 11 tanggal 10 Maret 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Erwal Gewang, S.H. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Notaris Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Notaris Nomor 01 tanggal 3 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Dra. Yurina Surtati, S.H., M.B.A., M.Kn. (Bukti P-7);

Halaman 50 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

8. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0021118.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia tanggal 27 November 2015 (Bukti P-8);
9. Fotokopi jurnal berjudul "Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan" (Bukti P-9);
10. Fotokopi jurnal berjudul "Hak atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang" (Bukti P-10);
11. Fotokopi buku berjudul "Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat pada Masyarakat Sidoarjo," Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Bukti P-11);
12. Fotokopi buku berjudul "Hukum Hak Asasi Manusia" (Bukti P-12);
13. Fotokopi artikel *online* berjudul Penelitian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengaturan Tata Ruang, (Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011) (Bukti P-13);
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 2 Mei 2018 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Putusan MARI Nomor 27 P/HUM/2016 tanggal 2 November 2016 (Bukti P-15);
16. Fotokopi artikel *online* berjudul "Tiga Alasan KNTI Keberatan dengan Proyek Reklamasi" (Bukti P-16);
17. Fotokopi artikel *online* berjudul "Nelayan Ingatkan Reklamasi Memperburuk Pencemaran Teluk Jakarta" (Bukti P-17);
18. Fotokopi artikel online berjudul "KNTI: Draft RPJMD Belum Cerminkan Janji Anies-Sandi Stop Reklamasi" (Bukti P-18);
19. Fotokopi buku berjudul "Perolehan Hak atas Tanah yang Berasal dari Reklamasi Pantai," (Bukti P-19);
20. Fotokopi buku berjudul "Studi Deskriptif tentang Kompleksitas Pengendalian Pemanfaatan Lahan di Kebun Binatang Surabaya" (Bukti P-20);

Halaman 51 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

21. Fotokopi jurnal berjudul “Pemetaan Kelembagaan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis DAS Bengawan Solo Hulu” (Bukti P-21);
22. Fotokopi Surat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang tanggal 6 Februari 2019 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Audiensi dengan Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional tanggal 27 Februari 2019 (Bukti P-23);
24. Fotokopi “KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan” (Bukti P-24);
25. Fotokopi jurnal berjudul “Kiat Memulihkan Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Krisis Ekonomi Global dan Keikutsertaan Indonesia pada *Trans Pasific Partnership 2016*” (Bukti P-25);
26. Fotokopi artikel *online* berjudul “Pemerintah Ubah Aturan Tata Ruang Demi Proyek Infrastruktur Strategis” (Bukti P-26);
27. Fotokopi pidato guru besar berjudul “Peranan Ruang Publik dalam Perencanaan Kota (*Urban Design*)” (Bukti P-27);
28. Fotokopi jurnal berjudul “Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo” (Bukti P-28);
29. Fotokopi jurnal berjudul “Tanggung Jawab Pemda terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan” (Bukti P-29);
30. Fotokopi jurnal berjudul “Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Sudut Pandang Penegakan Hukum Penataan Ruang” (Bukti P-30);
31. Fotokopi buku berjudul “Menggugat Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung” (Bukti P-31);
32. Fotokopi disertasi berjudul “Kajian Yuridis Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Pengendalian Dampak Lingkungan” (Bukti P-32);
33. Fotokopi artikel *online* berjudul “Cirebon dan Indramayu Menggugat PLTU” (Bukti P-33);
34. Fotokopi artikel *online* berjudul “Persoalan Hukum Selesai, PLTU Cirebon II Ditarget Beroperasi April 2022” (Bukti P-34);

Halaman 52 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

35. Fotokopi artikel *online* berjudul “PTUN Batalkan Izin Proyek Pembangkit Tenaga Listrik” (Bukti P-35);
36. Fotokopi artikel *online* berjudul “Gugatan WALHI Ditolak, PTUN Bandung Pertahankan Izin Lingkungan PLTU Cirebon II” (Bukti P-36);
37. Fotokopi artikel *online* berjudul “Pembangunan Bandara di Kulon Progo Abaikan Hal Mendasar” (Bukti P-37);
38. Fotokopi artikel *online* berjudul “WALHI, Bandara Baru Yogyakarta Melanggar Perda RTRW” (Bukti P-38);
39. Fotokopi disertai berjudul “Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem)” (Bukti P-39);
40. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2016/PTUN.BDG tanggal 19 April 2017 (Bukti P-40);
41. Fotokopi artikel *online* berjudul “Izin lingkungan PLTU Cirebon diminta dicabut” (Bukti P-41);
42. Fotokopi artikel *online* berjudul “BMPT Jawa Barat Cabut Banding Ijin Lingkungan PLTU Cirebon 21x1000MW, Warga: Pembangunan Harus Dihentikan” (Bukti P-42);
43. Fotokopi jurnal berjudul “Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (*Economic Analysis of Law*),” (Bukti P-43);
44. Fotokopi jurnal berjudul “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” (Bukti P-44);
45. Fotokopi buku berjudul “KLHS untuk RTRW dengan Pendekatan Daya Dukung Lingkungan” (Bukti P-45);
46. Fotokopi artikel *online* berjudul “Walhi: Proyek Kereta Cepat Langgar Undang-Undang Tata Ruang” (Bukti P-46);
47. Fotokopi artikel *online* berjudul “Walhi Sebut Pembangunan Kereta Cepat Jokowi Cacat Hukum” (Bukti P-47);
48. Fotokopi artikel *online* berjudul “Dua Undang Dilanggar Proyek Jalur Kereta Cepat” (Bukti P-48);
49. Fotokopi buku berjudul “Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dalam Otonomi Daerah” (Bukti P-49);

Halaman 53 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Fotokopi artikel *online* berjudul "Pasal 114A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017: Antara Fleksibilitas dan Kepastian Hukum dalam Perencanaan Ruang" (Bukti P-50);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Mei 2019, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 43/PER-PSG/V/43 P/HUM/2019 Tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang waktu pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, meskipun Termohon telah mengajukan surat Nomor PPE.7.PP.04.01-114, tanggal 8 Agustus 2019 tentang permohonan penundaan untuk memberikan jawaban Termohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu tentang kewenangan Mahkamah Agung mengadili permohonan *a quo* dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sehingga Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing):

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para

Halaman 55 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek Hak Uji Materiil, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek HUM;

Halaman 56 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Pemohon I adalah Sarjum bin Madrais, dalam kapasitasnya sebagai nelayan yang sebagai akibat adanya PLTU hasil tangkapan berkurang, keberadaan PLTU Cirebon yang dekat dengan tempat tinggal Pemohon I sudah barang tentu akan berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan Pemohon I, khususnya jika PLTU Cirebon sudah beroperasi secara aktif. Gangguan terhadap lingkungan dan kesehatan terutama akan terjadi karena adanya polutan yang dikeluarkan oleh PLTU Cirebon yang berkontribusi dalam membentuk hujan asam maupun polusi PM 2.5, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Bahwa Pemohon II dan III adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang disebut sebagai Pemohon II dan III adalah organisasi yang terbentuk dengan tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;

Bahwa, badan hukum perdata dapat dianggap sebagai subjek hukum atau organisasi lingkungan yang mempunyai kedudukan hukum yang berhak mengajukan hak uji materiil terkait lingkungan hidup sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor *juncto* 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 92 ayat (1), (2), dan (3) yang menyebutkan:

Ayat (1) : Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan/hak uji materiil (*judicial review*) untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Ayat (2) : Hak mengajukan gugatan/hak uji materiil terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Ayat (3) : Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Bahwa Pasal 92 ayat (3) huruf a, b dan c, sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan bahwa badan-badan hukum perdata tersebut (Pemohon II dan III) merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di dalam anggaran dasarnya semuanya berhubungan dengan menjaga kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut, badan-badan hukum perdata tersebut secara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan sampai sekarang juga telah mendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara objek hak uji materiil dengan Para Pemohon berpotensi menimbulkan kerugian secara spesifik dan aktual sebagai akibat diterbitkannya objek hak uji materiil, yaitu hak terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan. Kerugian dimaksud merupakan akibat langsung dari berlakunya norma objek hak uji materiil, dimana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Kerugian tersebut adalah dampak lingkungan hidup akibat pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu

Halaman 58 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan dan *legal standing* dalam pengajuan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Pasal 6 ayat (2), 7 ayat (2), 37 ayat (1) 60 huruf a, 61 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang;
- b. Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Perubahan RTRWN tidak mengikuti prosedur penetapan RTRWN yang ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:
 - tidak dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah RTRWN yang dilakukan per 5 tahun;
 - tidak diterbitkan berdasarkan prosedur peninjauan kembali, yaitu tidak ada keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang, tidak dibentuk Tim Peninjauan Kembali, perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali;
 - tidak diterbitkan berdasarkan KLHS;

Halaman 59 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sehingga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Objek permohonan ditetapkan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Percepatan Program Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Percepatan Program Strategis Nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Objek permohonan mengabaikan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan KLHS dan karenanya bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Objek permohonan melanggar falsafah dasar penataan ruang sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Penataan Ruang;
 5. Objek permohonan merusak tatanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Objek permohonan merusak tatanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Objek permohonan menyebabkan bisa diterbitkannya izin pemanfaatan ruang yang tidak dilandaskan pada RTRW Daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Penataan Ruang;
 8. Objek permohonan merupakan bentuk pengakuan terhadap tidak adanya jenjang dalam penataan ruang sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang;
 9. Objek permohonan melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruang sehingga bertentangan dengan Pasal 60 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang;
 10. Objek permohonan menghambat kewajiban masyarakat untuk menaati RTRW Daerah dan karenanya bertentangan dengan Pasal 61 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang;



11. Objek permohonan merampas kewenangan pemerintah daerah terkait dengan tata ruang wilayah daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-50;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:

- a. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
- b. penetapan kawasan strategis nasional;

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Bahwa pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) yang dimaksud "komplementer" adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya;

Bahwa objek permohonan tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang belum dimuat dalam rencana tata ruang daerah, selama penerbitan tersebut dilakukan atas dasar adanya rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar, sementara pemerintah pusat hanya memberi rekomendasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 25 ayat (1) disebutkan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sehingga dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa jika RTRWN berubah maka RTRW Daerah juga harus menyesuaikannya karena penataan ruang bersifat berjenjang dan komplementer;

Bahwa norma hukum yang diwujudkan dalam objek permohonan Hak Uji Materiil berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan salah satu aspek yang bersifat saling melengkapi dengan aspek politik, pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya, sehingga dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional berwawasan lingkungan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Pasal 6 ayat (2), 7 ayat (2), 37 ayat (1) 60 huruf a, 61 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang;
- b. Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 62 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

I. SARJUM BIN MADRAIS, II. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), III. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA (KNTI), tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Panitera Pengganti,
ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>984.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 64 dari 64 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)